BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PRODUK TABUNGAN IMPIAN BRISYARIAH iB DENGAN FASILITAS ASURANSI DI BRISYARIAH KANTOR CABANG GUBENG SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam terhadap syarat dan ketentuan produk Tabungan Impian BRISyariah iB di BRISyariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya

Muḍārabah adalah akad atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak yang pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) dan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola modal (*muḍarib*) yang memiliki keahlian dalam menjalankan suatu usaha. *Muḍārabah* merupakan salah satu jenis muamalah yang diperbolehkan berdasarkan Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas. Sebagaimana hadis berikut ini yang diperbolehkannya melakukan akad *muḍārabah* :

وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِ طُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاًمُقَارَضَةً أَنْ لاَتَجْعَلَ مَالِى فِى كَبِدٍرَطْبَةٍ ،وَلاَ تَحْمِلَهُ فَى بَحْرٍ ، وَلاَ تَنْزِلَ بِهِ فِى بَطْنِ مَسِيْلٍ ،فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْأً مِنْ ذَالِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِى)رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ،وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ،وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُوَطَّإِعَنِ الْعَلاَءِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ (أَنَّهُ عَمِلَ فِى مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوْفٌ صَحِيْحٌ.

Artinya: Dari Hakim bin Hizam ra. Bahwasanya disyaratkan kepada seseorang jika ia memberi modal sebagai *qirāḍ*, yaitu: "janganlah modalku itu dipergunakan untuk barang yang bernyawa, janganlah dibawa ke laut, dan jangan dibawa ke jurang tempat air yang mengalir deras. Jika kamu melakukan sesuatu dari syarat-syarat itu, maka engkaulah yang menanggung modalku". Hadis riwayat Daruqutni. Imam Malik berkata di dalam kitab al Muwaṭa' dari Al 'Ala' bin 'Abdirrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya bahwasanya ia pernah berdagang dengan modal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> milik Utsman dengan syarat untung dibagi dua. Hadith mauquf sahih.[1]

Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa diperbolehkannya jual beli dengan cara *muḍārabah* atau disebut juga *qirāḍ*. Sedangkan *ṣāḥib al-māl* boleh mensyaratkan kepada *muḍarib* agar berguna bagi penjagaan hartanya. Dalam hal ini berarti, apabila harta rusak dikarenakan kecerobohan yang dilakukan *muḍarib* maka ia harus mengganti modal tersebut. Selain itu, hadis di atas juga dapat dijadikan dasar bahwa *ṣāḥib al-māl* boleh menentukan jenis usaha yang akan dijalankan oleh *muḍarib*.

Diperbolehkannya suatu transaksi dengan menggunakan akad *muḍārabah* tidak sekedar mengacu pada Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas saja. Melainkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan akad tersebut. Adapun beberapa syarat-syarat akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut :

1. Pelaku akad atau *aqidāni* (*ṣāḥib al-māl* dan *'āmil*)

   Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad (*aqidāni*), yakni pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) dan pengusaha atau pengelola modal (*'āmil*) adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang dibawah pengampuan.[2] Tetapi, *aqidāni* tidak disyaratkan harus beragama Islam.[3]

2. *Ma'qūd alaih* (modal, kerja, dan laba)

---

[1] Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar 'Asqulāni, *Bulūghul Marām*, (Surabaya: Nurul Huda, tt), 193.
[2] Sohari Sahrani, *Fikih*...,199.
[3] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami*...,633.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Modal

Adapun syarat-syarat modal antara lain sebagai berikut :

a.) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya.

b.) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran

c.) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain.

d.) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya.

2) Laba

Laba merupakan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan oleh orang yang berakad (*aqidāni*) dan selanjutnya akan dibagikan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan ketentuan dalam pembagian laba haruslah jelas, berikut ini syarat-syarat dalam hal keuntungan :

a. Laba harus memiliki ukuran

Jika laba tidak jelas, *muḍārabah* batal. Apabila seseorang menentukan nilai misal satu dirham pada yang lain dengan kesepakatan dalam membagi labanya tapi dia tidak menjelaskan besarnya keuntungan,maka akadnya sah.

b. Laba bagian dari milik bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan, seperti bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah, karena *muḍārabah* mengharuskan adanya persekutuan dalam keuntungan tanpa ada penentuan rasio yang diambil seperti 7% misalnya.[4]

c. Kerja atau usaha

Pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) tidak boleh membatasi pihak pekerja (*'ā*mil) untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, orang tertentu, atau ketentuan lain. Karena persyaratan yang mengikat seringkali dapat menjauhkan dari tujuan akad, yaitu keuntungan hasil *muḍārabah*. Karena itu, dalam akad *muḍārabah* harus tidak ada persyaratannya.[5]

3. *Sīghah*[6]

Tanpa adanya *sīghah* maka suatu transaksi tidak akan sah. *Sīghah* berupa ijab dan kabul antara orang yang berakad. Dalam pelaksanaan *sīghah* terdapat beberapa ketentuan, diantaranya adalah (1) danya kesinambungan antara ijab dan kabul, (2) Dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis.

Tabungan Impian BRISyariah iB merupakan salah satu produk dari Bank BRI Syariah yang menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* pada

[4] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami*...,641.
[5] Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah alih bahasa*..., 38.
[6] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami*..., 631.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aplikasi pembukaannya. Tabungan ini adalah simpanan berjangka dengan menggunakan sistem autodebet dalam penyetorannya. Penyetoran dilakukan melalui setoran rutin bulanan pada tanggal yang telah disepakati di awal pelaksanaan akad. Yang mana tanggal dan nominal pendebetan ditentukan sendiri oleh nasabah. Namun ketika sudah berlangsung pendebetannya nasabah tidak bisa mengganti tanggal setoran bulanan. Sedangkan apabila nasabah terlambat dalam melakukan autodebet selama tiga kali berturut-turut, maka rekening tabungan secara otomatis ditutup dan sisa setoran rutin akan di mutasi ke tabungan induk yaitu Tabungan Faedah. Dan penutupan rekening sebelum jangka waktu ini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 50.000,-.

Nasabah yang menggunakan produk ini akan mendapatkan asuransi jiwa. Pemberian fasilitas asuransi jiwa ini, tidak melibatkan campur tangan dari nasabah. Dengan arti bahwa nasabah tidak diwajibkan untuk membayar premi terhadap asuransi tersebut.

Selain daripada itu, nasabah juga mendapatkan bagi hasil dalam setiap bulannya. Nisbah bagi hasil yang diberikan yakni sebesar 25% untuk nasabah dan sisanya yakni 75% pihak bank. Dalam prakteknya perhitungan nisbah bagi hasil dilakukan menggunakan sistem. Dengan menggunakan patokan per satu juta. Sedangkan, apabila terjadi kerugian pada usaha yang dikelola oleh *muḍārib*, maka pihak yang menanggung seluruh kerugian tersebut. Dan nasabah tidak tahu menahu terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian yang terjadi. Berikut ini adalah bagi hasil yang diberikan pihak bank kepada nasabah dalam setiap bulannya:

Bulan ke	1 Tahun		
	Setoran Rutin	Bagi Hasil	Saldo Akhir Bln
1	Rp 1.000.000,-	Rp 5.574,81	Rp 2.005.574,81
2	Rp 1.000.000,-	Rp 8.377,76	Rp 3.013.925,57
3	Rp 1.000.000,-	Rp 11.188,52	Rp 4.025.141,09
4	Rp 1.000.000,-	Rp 14.007,11	Rp 5.039.148,20
5	Rp 1.000.000,-	Rp 16/833.56	Rp 6.055.981,76
6	Rp 1.000.000,-	Rp 19.667,89	Rp 7.075.649,64
7	Rp 1.000.000,-	Rp 22.510,12	Rp 8.098.159,76
8	Rp 1.000.000,-	Rp 25.360,27	Rp 9.123.520,03
9	Rp 1.000.000,-	Rp 28.218,36	Rp 10.151.738,39
10	Rp 1.000.000,-	Rp 31.084,43	Rp 11.182.822,82
11	Rp 1.000.000,-	pRp 33.958,48	Rp 12.216.781,29
12	Rp 1.000.000,-	Rp 36.840,54	Rp 13.253.621,83

Penulis berpandangan bahwa syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank BRI Syariah berperan sebagai *muḍārib* tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berkaitan dengan bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah ditentukan berdasarkan prosentase. Selain itu dalam perhitungan bagi hasilnya bukan diambil dari hasil keuntungan yang diperoleh pihak bank, melainkan mengikuti sistem yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihitung dari setoran per Rp 1.000.000,-. Perhitungan seperti ini sama halnya dengan memberikan bagi hasil berdasarkan modal yang diberikan oleh nasabah sebagai *ṣāḥib al-māl*.

Berdasarkan hal tersebut, *muḍārabah* tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan, seperti bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Padahal bunga merupakan bagian dari riba yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Serta diharuskan terjadinya kesepakatan dalam menentukan besaran keuntungan tanpa ada penentuan sepihak yang dapat menimbulkan rasa keterpaksaan pada salah satu pihak berakad.

Akan tetapi, mekanisme dalam produk Tabungan Impian ini dibenarkan secara syariat dikarenakan nasabah tidak sedikitpun merasa dirugikan atas kebijakan dari pihak bank. Sebaliknya, nasabah terbantu dengan adanya tabungan yang sekaligus memberikan bagi hasil tersebut.

B. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Tabungan Impian BRISyariah iB di BRISyariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Syarat akad dibedakan menjadi empat syarat, yaitu:

a. Syarat terbentuknya akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanpa adanya syarat-syarat tertentu, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat yang dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad, yakni misalnya tamyiz, berbilang pihak, persetujuan ijab dan kabul, kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, dan masih banyak lagi syarat yang lainnya.

b. Syarat keabsahan akad

Dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurnaan yang menjadikan suatu akad sah. Ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid, dan riba.

c. Syarat berlakunya akibat hukum akad

Apabila syarat-syarat yang dimaksud di atas telah terpenuhi, maka akad sudah dinyatakan sah. Namun meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Maka akad tersebut dinamakan akad *mauquf* (terhenti/tergantung).[7] Akad yang sudah sah harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna

[7] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih* Muamalat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 99-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

d. Syarat mengikatnya akad

Setelah terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka syarat yang terakhir yakni syarat mengikatnya akad. Meskipun rukun dan syaratnya telah terpenuhi, akad tidak serta merta mengikat. Hal ini disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau adanya hak *khiyār* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak.[8]

Salah satu syarat yang ditentukan oleh pihak bank BRI Syariah pada produk Tabungan Impian BRISyariah iB adalah nasabah wajib memiliki Tabungan Faedah terlebih dulu sebagai rekening induk. Jadi, bagi nasabah harus membuka tabungan Faedah dahulu baru rekening tabungan Impian BRISyariah dibuat. Namun dari hasil wawancara salah satu *customer service* BRI Syariah KC Gubeng yang bernama Mbak Linda, bahwa tak jarang nasabah melakukan pembukaan Tabungan Impian BRISyariah iB padahal dia belum memiliki Tabungan Faedah.

Dalam hukum Islam pelaksanaan akad yang semacam ini dinamakan akad *mauquf* (terhenti/tergantung). Hal tersebut dikarenakan akad yang sah tidak memenuhi salah satu syarat berlakunya akibat hukum yakni tidak adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Bahwa seharusnya nasabah tidak melakukan pembukaan Tabungan Impian

[8] Ibid., 95-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BRISyariah dahulu sebelum memiliki rekening Tabungan Faedah. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum Islam karena dalam pelaksanaannya tidak membututuhkan jenjang waktu yang cukup lama. Sehingga, tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat membatalkan akad pada Tabungan Impian BRISyariah itu sendiri.

C. Analisis Hukum Islam terhadap prosedur dan proses klaim asuransi pada produk Tabungan Impian BRISyariah iB di BRISyariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya

Asuransi tidak dijelaskan dalam Alquran secara khusus. Hanya saja terdapat kata yang semakna dengan asuransi yang berarti tolong menolong dalam bahasa Arab disebut *ta'āwun*. Adapun berikut ini adalah *hadith* yang semakna dengan asuransi:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وتعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِإِذَااشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌتَدَاعَى لَهُ سَائِرُالْجَسَدِبِاالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

Artinya: Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu), jikalau satu bagian menderita maka bagian lain akan turut menderita. (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)[9]

Hadith di atas mengandung arti bahwasanya sebagai orang mukmin yang saling menyayangi kepada sesama akan merasakan hal yang sama jika salah satu di antaranya mengalami kesulitan. Begitu pula pada dana *tabarru'* yang disisihkan dari premi yang telah dibayarkan oleh peserta

[9] Imam Abi Ḥusayni Muslim Ibn Ḥajjaj, *Ṣaḥīh Muslim*, juz 15 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asuransi (tertanggung), merupakan perwujudan rasa saling mengasihi dan saling melindungi antara peserta asuransi.

Asuransi pada Tabungan Impian BRISyariah iB yang akan diberikan kepada Nasabah adalah berupa santunan dengan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank BRI Syariah.

Manfaat asuransi jiwa tersebut diberikan jika Nasabah meninggal dunia dalam jangka waktu tabungan berlangsung, dengan penyebab kematian berdasarkan ketentuan, antara lain pada tahun pertama kepesertaan nasabah meninggal karena kecelakaan dan di tahun kedua atau selanjutnya kepesertaan nasabah meninggal karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan.

Dalam hal ini berarti bahwa Nasabah akan mendapatkan manfaat asuransi, jika Nasabah meninggal dan masih aktif menjadi peserta Bank BRISyariah yang menggunakan Tabungan Impian BRISyariah iB. Namun, jika Nasabah tidak wafat hingga tabungannya telah jatuh tempo atau berakhir. Maka Nasabah tidak akan mendapatkan manfaat asuransi yang telah ditentukan. Selain itu, ada beberapa hal yang menyebabkan nasabah tidak mendapatkan asuransi jiwa tersebut antara lain, Nasabah menutup tabungan sebelum jatuh tempo, tidak melakukan pembayaran setoran rutin selama 3 (tiga) kali secara akumulatif atau berturut-turut, dan Nasabah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Pengajuan manfaat asuransi jiwa atau permohonan klaim asuransi harus diajukan oleh Penerima Manfaat atau ahli warisnya dalam waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6(enam) bulan sejak Nasabah meninggal dunia. Pengajuan klaim yang telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan tersebut dapat ditolak dengan alasan kadaluarsa, kecuali apabila terdapat alasan yang tepat untuk itu yang disampaikan secara tertulis.

Proses klaim asuransi yang seperti di atas telah sesuai dengan berdasarkan *hadith* riwayat Muslim yang mempunyai makna bahwa sebagai orang mukmin yang saling menyayangi kepada sesama akan merasakan hal yang sama jika salah satu di antaranya mengalami kesulitan. Rasa saling menyayangi diwujudkan dengan santunan yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang diterima oleh ahli waris setelah mengajukan klaim secara prosedural. Meskipun dana santunan bukan merupakan dana *tabarru'* seperti di lembaga asuransi pada umumnya, dana santunan yang diberikan juga dapat dianggap sebagai dana *tabarru'* yang berasal dari pihak bank. Karena asuransi jiwa ini hanya berupa fasilitas tambahan tanpa diwajibkan untuk membayar premi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id